



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sudiman**, bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 50 LK VIII, RT/RW 000/000, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ALAMSYAH HAMDANI, S.H., LUQMAN SULAIMAN, S.H., WAHYU INDRA, S.H Advokat dan Penasehat Hukum kantor advokat ALAMSYAH HAMDANI & Rekan yang berkantor di Jl. Sei Kapuas No. 23, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 23 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sudianto**, bertempat tinggal di Jalan Utama II, RT/RW 001/003, Kel. Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Bante,n dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ALAMSYAH HAMDANI, S.H., LUQMAN SULAIMAN, S.H., WAHYU INDRA, S.H Advokat dan Penasehat Hukum kantor advokat ALAMSYAH HAMDANI & Rekan yang berkantor di Jl. Sei Kapuas No. 23, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 23 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Ng Kok Sen Alias Rudi**, bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya Perumahan Timur Raya Regency Blok B/02, Kelurahan Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ALAMSYAH HAMDANI, S.H., LUQMAN SULAIMAN, S.H., WAHYU INDRA, S.H

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasehat Hukum kantor advokat
ALAMSYAH HAMDANI & Rekan yang berkantor di
Jl. Sei Kapuas No. 23, Kelurahan Babura,
Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23
Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat III;

Lawan:

1. **Benny Gunawan**, bertempat tinggal di Jalan Anggur 48, RT/RW
000/000, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan
Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahri,
S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada
kantor Sahri S.H, M.H. & Rekan yang beralamat di
Jalan Letnan Umar Baki, LK. II, Kelurahan,
Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai,
Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Siam Nai**, bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 48 A,
Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai
Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Lai Hwa**, bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 48 B,
Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai
Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Sahri, S.H,
M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor
Sahri S.H, M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan
Letnan Umar Baki, LK. II, Kelurahan, Payaroba,
Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi
Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus
16 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;
4. **Tio Sok Im**, bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 48 C,
Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai
Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Sun Khau**, bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 48 D, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahri, S.H, M.H., Advokad/Penasehat Hukum pada kantor Sahri S.H, M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Letnan Umar Baki, LK. II, Kelurahan, Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus 16 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai**, berkedudukan di Jalan Samanhudi No. 14 Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Hasinuddin, SH, MHum, sebagai Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafrida Ayulita Siregar, S.H., M.H, Nurlian Ginting, S.H., Rezkika Mardana, S.T., Theresia Rizka Uly Situmorang, S.H., Dikka Aprilya, S.H., Nany Haryono, kesemuanya memilih alamat pada kantor Pertanahan Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat dengan suratnya tanggal 29 Desember 2022 Nomor:073/ALAM-SP/XII/2022 yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai yang pada pokoknya perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor: 67/Pdt.G/2022/PN Bnj yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register perkara Nomor: 67/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 25 Nopember 2022, dengan alasan bahwa gugatan kurang sempurna, sehingga diperlukan Perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Inti dari Pasal 271 dan Pasal 272 RV, yaitu:

- a. Pencabutan pada dasarnya hak penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan tergugat karena kepentingan tergugat belum terserang;
- b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak, yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum adanya gugatan diajukan, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Gugatan di mohonkan sebelum sidang Pertama atau sebelum Para Tergugat Mengajukan jawaban, maka Hal ini mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari para tergugat, oleh karenanya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan maka Penggugat harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Bnj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Bnj tertanggal 25 Nopember 2022 dari buku register Gugatan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp2.320.000,00,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 25 November 2022, Penetapan mana

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Panggilan.....	:	Rp2.125.000,00;
Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Materai	:	Rp10.000,00;
Redaksi	:	Rp10.000,00;
Proses	:	Rp75.000,00;
PNBP	:	Rp70.000,00;
Jumlah pengeluaran	:	Rp2.125.000,00;

(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)